BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari masa ke masa telah membawa dampak signifikan terhadap sektor perekonomian. Salah satunya seperti perkembangan pesat perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mengubah cara bertransaksi dan sistem logistik. Dengan kemajuan ini, kegiatan jual beli tidak lagi mengharuskan pembeli mendatangi langsung toko yang membutuhkan waktu lama hanya untuk memilih barang. Saat ini hanya dengan melalui telepon genggam, masyarakat dapat melakukan pembelian melalui platform khusus dan barang yang dipesan akan diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan.

Transaksi online merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan melalui perantara jaringan internet atau aplikasi yang menyediakan jasa transaksi online. Saat ini, para pelaku usaha semakin banyak memanfaatkan platform *marketplace* yang beredar luas seperti shopee, tokopedia, lazada, dan tiktokshop. Melalui sarana tersebut, pelaku usaha dapat lebih mudah mempromosikan dan menawarkan produk yang diperdagangkan. Selain itu pula, transaksi online memberikan kemudahan bagi pembeli dalam berbelanja, sehingga saat ini menjadi pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat.[1]

Kemudahan yang didapat tidak hanya terbatas dalam proses jual beli, melainkan terlihat dari kepraktisan dalam sistem pembayaran online. Pembeli dapat memilih metode pembayaran melalui berbagai layanan dompet elektronik. Namun seiring dengan itu, muncul sejumlah permasalahan seperti kasus penipuan di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi sementara pembeli telah melakukan pembayaran. Berdasarkan keresahan

[1] Bagas Pragat Pamungkas et al., "Analisis Dari Dampak Yang Terlihat Pada Perkembangan E-Commerce Di Era Digitalisasi Dan Rantai Pasok Logistik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 15 (2023): 616–21.

tersebut, hadir sistem pembayaran alternatif yang dirasa lebih aman dan memiliki lebih sedikit risiko bagi pembeli yakni sistem *Cash On Delivery* (COD).

Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh pembeli pada saat kurir menyerahkan barang. Adanya metode ini untuk mengurangi hambatan bagi pembeli yang belum nyaman atau belum memiliki fasilitas pembayaran digital dalam kegiatan pembayaran di platform *marketplace*. Namun, sistem *Cash On Delivery* (COD) menempatkan kurir pada posisi yang rentan, dimana kurir tidak hanya berperan sebagai pengantar barang tapi menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan pembeli dalam proses penagihan pembayaran. Pada umumnya, pembeli memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai harga yang disepakati, sehingga kurir dapat menyerahkan barang dan menyetorkan hasil pembayaran kepada perusahaan ekspedisi atau penjual.[2]

Dalam praktiknya, sering terjadi peristiwa di mana pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran saat barang datang, baik karena pembeli menolak membayar, tidak berada di tempat, atau secara sengaja mengingkari kewajiban pembayaran. Secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi pembeli, karena pembeli tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam transaksi jual beli.[3]

Salah satu peristiwa yang viral di media sosial berkaitan dengan keluhan pembeli dalam transaksi online yang menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada platform *marketplace* seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. Dalam peristiwa tersebut, seorang pembeli terlibat perdebatan dengan kurir karena barang yang diterimanya dianggap tidak sesuai dengan pesanan. Paket yang diterima dalam kondisi robek dan setelah dibuka diketahui berisi sepasang sepatu berwarna hitam. Saat kurir meminta pembayaran, pembeli

---

[2] Frengky Petra Beti, Jimmy Pello, and Darius A Kian, "Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online Dalam Sistem Layanan Cash on Delivery," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 288–302.

[3] Chandra Israel Palar Sinaulan, Hendrik Pondaag, and Deasy Soeikromo, "Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

menolak dengan alasan ketidaksesuaian barang. Kurir kemudian menjelaskan bahwa keluhan seharusnya disampaikan kepada penjual, bukan kepada kurir sebagai pihak pengantar. Meskipun pembeli mengaku telah melakukan komplain kepada penjual, ia tetap menolak membayar dan menerima barang tersebut. Perdebatan pun berlanjut ketika pembeli mempertanyakan kerugian yang dialaminya, sementara kurir hanya kembali meminta agar pembayaran dilakukan sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD).[4]

Peristiwa lainnya terjadi di Medan, dimana kejadian bermula saat seorang kurir mengantarkan paket *Cash On Delivery* (COD) ke rumah seorang pembeli. Setelah menerima paket, pembeli tersebut menolak melakukan pembayaran dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Penolakan tersebut disertai dengan luapan emosi, di mana pembeli terlihat memarahi kurir dan membanting paket yang diantarkan. Kurir yang berupaya menjelaskan prosedur *Cash On Delivery* (COD) tetap meminta agar pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, namun tidak diindahkan. Situasi semakin memanas ketika suami dari pembeli keluar rumah dan ikut terlibat dalam pertikaian. Suami dari pembeli kemudian mengambil paket dan melemparkannya ke luar pagar rumah, lalu menutup pagar. Sementara kurir masih berada di luar tanpa menerima pembayaran.[5]

Peristiwa yang sama kerap terjadi di Jawa Barat seperti halnya di daerah Bogor, dimana seorang kurir sedang mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) berisi sepasang sandal kepada seorang pembeli. Sesuai prosedur *Cash On Delivery* (COD), kurir meminta pembayaran sebelum paket dibuka, tetapi pembeli tetap membuka paket dan kemudian menolak menerima serta membayar barang tersebut karena merasa tidak sesuai pesanan. Perdebatan antara kurir dan pembeli pun terjadi, tetapi bukannya menyelesaikan secara baik, pembeli yang kesal kemudian masuk ke dalam

[4] Sinaulan, Pondaag, and Soeikromo, " Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

[5] Muh Ersandi Rizki Pratama and Sutrisno Sutrisno, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 146–58.

rumah dan keluar sambil membawa benda yang diduga pistol, yang langsung ditodongkan ke arah kurir sebagai bentuk intimidasi agar kurir mau mengambil kembali paket tanpa dibayar.[6]

Selain itu pula di Bekasi terjadi peristiwa yang sama, dimana saat seorang kurir sedang menjalankan tugas mengantarkan paket dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) tiba di alamat penerima, kurir menagih pembayaran paket sekitar Rp 30.000 sesuai dengan metode *Cash On Delivery* (COD) yang disepakati, namun pembeli menolak membayar secara tunai dan bersikeras meminta transfer, yang kemudian ditawarkan oleh kurir melalui QRIS tetapi tak diterima sehingga memicu cekcok antara mereka. Emosi pembeli memuncak hingga ia keluar rumah dan mengambil senjata tajam berupa parang atau pedang, kemudian mengayunkan dan membacok kurir, sehingga kurir mengalami luka pada tangan dan bagian tubuh lainnya akibat serangan tersebut.[7]

Secara normatif, hukum perdata Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi dasar utama dalam menganalisis hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, mengikat secara hukum, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata hubungan antara penjual dan pembeli merupakan perjanjian jual beli dalam konteks *Cash On Delivery* (COD), yang dimana pembeli wajib membayar harga barang setelah diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks jual beli, hubungan hukum terbentuk antara penjual dan pembeli yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan prestasi. Apabila salah satu pihak,

---

[6] Hamzah Firdaus, 3 Mei 2021, "*Kurir Ditodong Senjata oleh Konsumen di Bogor Akibat Tidak Mau Kembalikan Barang yang Dibeli*", tersedia di website https://cirebon.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-041861199/kurir-ditodong-senjata-oleh-konsumen-di-bogor-akibat-tidak-mau-kembalikan-barang-yang-dibeli?page=3, diakses tanggal 25 Desember 2025.

[7] Febriana, 29 September 2025, "*Kasus Kurir Dibacok saat Antar Paket COD di Bekasi, Pelaku Serahkan Diri setelah Kabur ke Tangerang*", tersedia di website https://newsmaker.tribunnews.com/viral/167098/kasus-kurir-dibacok-saat-antar-paket-cod-di-bekasi-pelaku-serahkan-diri-setelah-kabur-ke-tangerang, diakses tanggal 25 Desember 2025.

tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dinyatakan sebagai wanprestasi dan wajib menanggung akibat hukum yang timbul.[8]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga menjadi dasar hukum penting dalam transaksi *e-commerce*. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik usaha yang merugikan. Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai, sementara Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.[9] Pada dasarnya, fokus utama undang-undang ini adalah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga perhatian terhadap perlindungan pihak perantara seperti kurir ekspedisi masih sangat terbatas.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh ialah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Pasal 86 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dengan memfasilitasi penunjangan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Kurir ekspedisi yang bertindak sebagai wakil atau pihak ketiga, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai atas risiko yang timbul dalam pekerjaannya.[10]

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan, dimana sistem hukum menghendaki adanya kepastian, keadilan dan perlindungan bagi setiap subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, termasuk kurir ekspedisi. Namun dalam praktiknya, kurir justru sering menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari wanprestasi pembeli, baik melalui beban administratif, kerugian ekonomi, maupun ancaman keselamatan, tanpa

---

[8] Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
[9] Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89.
[10] Idul Hanzah Alid et al., "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E–Commerce Pada Sistem Cash On Delivery Di Kabupaten Semarang," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10880–87.

mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan efektif. Hal ini dikarenakan secara pengaturan posisi kurir sebagai pihak ketiga yang menjalankan perintah pengiriman dan penagihan dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan hukum bagi kurir sering kali bergantung pada kebijakan internal perusahaan ekspedisi, bukan pada jaminan hukum yang tegas dari peraturan perundang-undangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan transaksi *Cash On Delivery* (COD) dari berbagai sudut pandang, terutama terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atau penjual. Seperti penelitian oleh Natalia Desta Sari berjudul "Analisis Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Kasus COD melalui transaski *E-Commerce*" yang berfokus pada kajian perlindungan hukum bagi kurir dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) secara umum. Pembahasan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif berupa pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kurir, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan pidana apabila terjadi kekerasan terhadap kurir.[11]

Penelitian oleh Zaidatu Asnaladiya dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Kurir Shopee dalam Sistem Cash On Delivery"* memiliki fokus yang lebih spesifik pada platform Shopee. Penelitian tersebut membahas kedudukan hukum kurir Shopee dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), hubungan hukum antara Shopee dengan perusahaan jasa ekspedisi, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir ketika dirugikan oleh konsumen. Penekanan utama penelitian ini terletak pada analisis hubungan hukum antara *marketplace* dan perusahaan ekspedisi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam sistem *Cash On Delivery* (COD).[12]

---

[11] Natalia Desta Sari, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Kasus COD Melalui Transaksi E-Comerce," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 300–304.
[12] Zaidatul Asmaladiya, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Shopee Dalam Sistem Cash on Delivery," *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 28–35.

Penelitian selanjutnya oleh Dony Adhitama Kurniawan dkk dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Kurir dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) atas Tindakan Pidana Ancaman dari Konsumen"* membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi yang menjadi korban tindakan pidana berupa ancaman dan kekerasan dari konsumen dalam transaksi COD**.** Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek pidana, khususnya ketika penolakan pembayaran oleh konsumen dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) disertai dengan ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap kurir, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[13]

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini yaitu terletak pada analisis mengenai tindakan pembeli yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) sebagai bentuk wanprestasi menurut hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian hukum tentang **"Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi Dalam Pengantaran Sistem *Cash On Delivery* (COD) Akibat Wanprestasi Pembeli"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai pokok kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem *Cash On Delivery* (COD)?

[13] Dony Adhitama Kurniawan Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Atas Tindakan Pidana Ancaman Dari Komsumen," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 5, No. 2 (2025): 1191–1202.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hubungan hukum antara penjual, kurir ekspedisi, dan pembeli dalam transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir ekspedisi yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli dalam sistem Cash On Delivery (COD)**.**

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan hukum dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) dengan menempatkan kurir ekspedisi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan hukum yang perlu dilindungi. Melalui analisis hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan kurir, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi perjanjian yang terbentuk dalam sistem *Cash On Delivery* (COD), termasuk pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum antar para pihak.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum perdata tentang wanprestasi, khususnya yang berkaitan dengan dampak wanprestasi pembeli terhadap pihak ketiga yang tidak terikat langsung dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan dalam transaksi elektronik, serta menjadi bahan evaluasi terhadap kecukupan norma hukum yang berlaku dalam menjawab dinamika praktik *e-commerce* di Indonesia.

2. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem transaksi *Cash On Delivery* (COD). Bagi kurir ekspedisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum, hak, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi pembeli. Bagi perusahaan ekspedisi dan pelaku usaha e-commerce, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan internal, standar operasional prosedur (SOP), serta klausula perjanjian kerja sama yang lebih adil dan berimbang, khususnya dalam mengalokasikan risiko wanprestasi pembeli agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada kurir.

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang lebih responsif terhadap perlindungan kurir dalam transaksi elektronik. Sementara itu, bagi masyarakat dan pembeli, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai kewajiban pembeli dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) serta konsekuensi hukum dari wanprestasi, sehingga tercipta praktik transaksi yang lebih tertib, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara harus tunduk dan didasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara dan pembatas kekuasaan. Konsep ini berkembang dari tradisi Eropa Kontinental yang dikenal

dengan istilah *Rechtsstaat* yang merupakan perjuangan menentang absolutisme secara revolusioner.[14]

Konsep rechtsstaat ini dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl dalam *Die Philosophie des Rechts* (1829) yang ditandai oleh empat unsur pokok:

a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak itu berdasarkan trias politica;
c) Pemerintah menjalankan tugasnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wetmatig van bestuur*);
d) Ada peradilan administrasi negara yang menangani perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Pada waktu yang hampir bersamaan, konsep negara hukum juga berkembang dalam tradisi Anglo Saxon dengan nama *rule of law* yang bertumpu atas sistem Hukum *common law* dengan karakteristik *judicial*, bukan berdasarkan hukum tertulis. Konsep *rule of law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey (1885) yang menekankan pada tiga tolok ukur:

a) *Supremacy of law* (supremasi hukum), dalam arti pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah hukum dan konstitusi. bukan manusia (*The rule of law, not by man*). Berbagai permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
b) *Equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

[14] M Tasbir Rais Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31.

c) *The constitution based on individual rights* (konstitusi didasarkan atas hak-hak perorangan). *Due process of law* menekankan proses penegakan hukum yang baik dan benar sehingga terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, keputusan, kebijakan maupun putusan pengadilan. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah dan berlaku.

Konsep negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berdasar hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Selanjutnya pada amandemen ke-3 pada tahun 2001, konsep ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum. Soepomo dan A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bersifat *Rechtsstaat*, yakni negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan. Namun, negara hukum Indonesia tidak identik sepenuhnya dengan model Eropa, melainkan dipadukan dengan nilai-nilai lokal, agama, dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Prof. Jimly Asshiddiqie kemudian merumuskan 12 prinsip pokok atau pilar utama dalam suatu negara hukum (*the rule of law ataupun rechtsstaat*) sebagai berikut:

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*), artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakikatıya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), artinya bahwa adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
3) Asas legalitas (*due process of law*), yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.

4) Pembatasan kekuasaan, dengan menerapkan pembagian kekuasaan. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks* and *balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
5) Organ-organ eksekutif independen mengartikan bahwa dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen.
6) Peradilan bebas dan tidak memihak, yakni dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan
7) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
8) *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi), disamping PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan.
9) Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai pilar penting negara hukum, dimana negara tidak dibenarkan membatasi atau mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia.
10) Bersifat Demokratis, yaitu praktek prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, yang mencerminkan rasa keadilan.
11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), dimana hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12) Transparansi dan Kontrol Sosial, yakni dibukanya peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) mengingat sistem

perwakilan di parlemen belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).[15]

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan konsep yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, seorang guru besar hukum dari Universitas Airlangga, yang dikenal luas dalam bidang hukum administrasi negara dan hak asasi manusia. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum.[16] Oleh karena itu, teori ini dimaknai sebagai segala upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan pengayoman terhadap hak-hak warga negara yang dilanggar atau terancam oleh tindakan kekuasaan, baik oleh negara maupun pihak lain.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah atau tindakan hukum dijalankan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dilaksanakan dengan dibentuknya aturan guna membatasi segala tindakan yang melanggar hak orang lain, sehingga perlindungan ini erat kaitannya dengan asas *due process of law*, di mana proses hukum harus berjalan dengan transparan, adil, dan memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak. Dengan adanya perlindungan ini

[15] Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. *Teori Negara Hukum Modern*, (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
[16] Sihombing, A. Hukum Perlindungan Konsumen, (CV. Azka Pustaka, 2023).

pemerintah tergerak untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan direksi.[17]

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan hak seseorang. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku dengan pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kurir yang mengalami kerugian akibat penolakan pembayaran, pembatalan sepihak, atau tindakan tidak kooperatif pembeli.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Teori ini merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum haruslah memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[18]

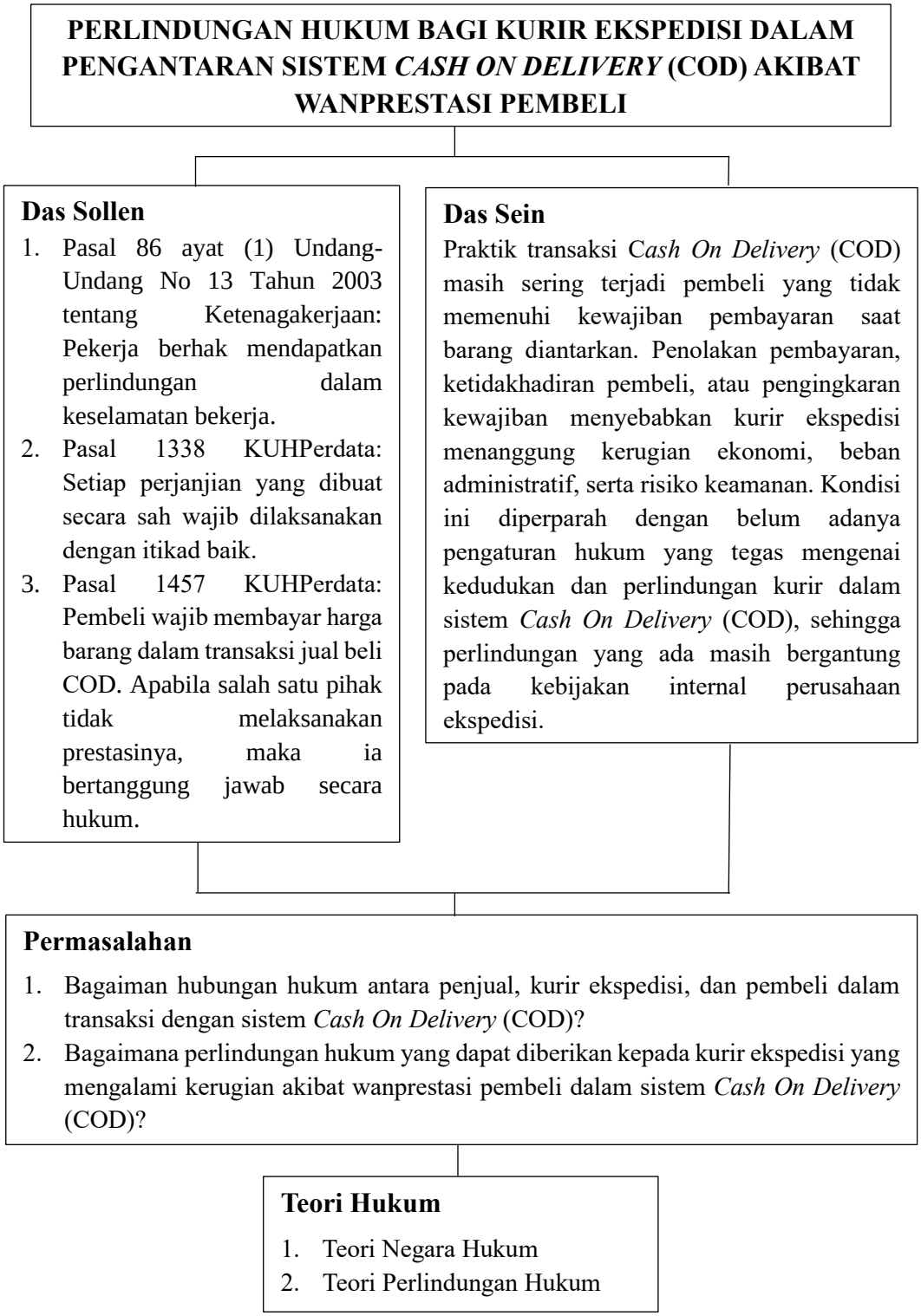
---

[17] J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

[18] Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–64.

2. Landasan Konseptual

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjdo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.[19]

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan, dimana menurut Soediman Kartohadiprodjo hakikat tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya dalam proses jual beli online.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, serta mencakup subjek yang dilindungi.[20]

---

[19] Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan, (Bumi Aksara, 2021).

[20] Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar ModalMenurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-UndangOtoritas Jasa Keuangan," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 22, no. 1 (2020): 23–29.

b. Pembeli

Pembeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang membeli atau pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa melalui penukaran dengan uang. Dalam hal ini, pembeli terlibat dalam proses jual beli dengan penjual, dimana penjual akan menyerahkan suatu barang atau jasa dan pembeli akan menerima barang atau jasa tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran.

Istilah pembeli dekat dengan istilah konsumen yang sering dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi pengertian konsumen memiliki arti yang lebih luas dari pembeli. Luasnya pengertian konsumen diungkapkan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy dengan mengatakan, "*Consumers by difinition include us all*."

Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menerangkan hak dan kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli, dimana pembeli berhak menerima barang yang sesuai dengan perjanjian, serta pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga jual yang telah diperjanjikan.[22]

c. Kurir Ekspedisi

Kurir ekspedisi merupakan merupakan orang atau pihak yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman untuk mengantarkan barang atau dokumen dari pengirim kepada penerima sesuai dengan perjanjian pengiriman yang telah ditentukan, baik dari segi waktu, tempat, maupun

[21] Rinitami Njatrijani, "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025).
[22] Johanis F Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).

kondisi barang. Pada dasarnya, kurir ekspedisi bertindak sebagai pelaksana tugas berdasarkan hubungan kerja atau kemitraan dengan perusahaan ekspedisi, serta menjalankan fungsi pengantaran, dan fungsi penerimaan pembayaran.[23]

Apabila timbul permasalahan berkenaan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembeli terkait jual beli online yang terlah dilakukan, maka pihak pembeli dapat mengajukan komplain atau pengembalian barang pada pihak penjual. Selain itu pula, perusahaan jasa pengiriman selaku perusahaan yang memberi pekerjaan kepada kurir, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi seperti keselamatan dan kesehatan kerja kurir dalam menjalankan wewenang yang dikuasakan kepadanya.[24]

d. Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli, khususnya dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam platform *marketplace*, di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli pada saat barang diterima secara langsung dari kurir ekspedisi di tempat tujuan. Sistem *Cash On Delivery* (COD) lahir sebagai alternatif pembayaran yang dianggap lebih aman bagi pembeli karena pembeli tidak diwajibkan membayar terlebih dahulu sebelum barang sampai, sehingga dapat meminimalkan risiko penipuan akibat barang tidak dikirim atau tidak sesuai dengan pesanan.

Dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) terdapat hubungan hukum yang saling berkaitan antara penjual, pembeli, dan perusahaan ekspedisi. Penjual dan pembeli terikat dalam perjanjian jual beli, sedangkan penjual dan perusahaan ekspedisi terikat dalam perjanjian pengangkutan atau jasa pengiriman. Kurir ekspedisi bertindak sebagai

---

[23] Pratama and Sutrisno, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)."

[24] Aqsa Fahmiranda Darmawan Lubis and Sulistio Sulistio Adiwinarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Ekspedisi Terkait Transaksi Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).

pelaksana teknis dari perusahaan ekspedisi untuk mengantarkan barang sekaligus menagih pembayaran dari pembeli. Oleh karena itu, dalam konteks pembayaran sistem *Cash On Delivery* secara khusus mencakup transaksi melalui plafrom *marketplace* yang beroperasi di Indonesia.[25]

e. Wanprestasi

Perikatan yang lahir dari perjanjian, dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersifat timbal balik, dimana hal yang menjadi hak pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lain. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi apabila pihak yang berkewajiban berada pada kondisi:

a) Tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sama sekali;
b) Melaksanakan prestasi atau kewajibannya tetapi terlambat atau tidak tepat waktu;
c) Melaksanakan prestasi atau kewajibannya tapi tidak sesuai dengan perjanjian;
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.[26]

Hakikatnya, suatu perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[27] Wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian

[25] Afida Ainur Rokfa et al., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–73.
[26] Hasim Purba, S. H. *Hukum Perikatan dan Perjanjian,* (Sinar Grafika, 2023).
[27] Amin, S. N. A. M. R. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Deepublish, 2023).

antara lain timbulnya kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, peralihan risiko, serta kemungkinan pemenuhan perjanjian secara paksa melalui putusan pengadilan.[28]

F. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis dan terperinci, serta memastikan kejelasan alur penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-bab. Sistematika ini mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup, yang masing-masing dirancang untuk menjawab rumusan masalah, mencapai tujuan penelitian, dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian, masalah yang diteliti, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi kajian literatur yang relevan untuk memberikan dasar teoritis dan konseptual bagi penelitian. Tinjauan pustaka mencakup konsep-konsep kunci, pengaturan hukum, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) akibat wanprestasi pembeli.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan membahas spesifikasi penelitian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bagian bab ini merupakan inti penelitian, berisi temuan dari analisis data dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah secara tuntas dan sistematis yang bertujuan untuk menyajikan hasil analisis data, menjawab rumusan masalah, dan memberikan pembahasan yang mendalam berdasarkan teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan

---

[28] Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 351–61.

wawasan baru tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir ekspedisi akibat wanprestasi pembeli.

Bab V Penutup, dalam bab ini menguraikan mengenai penutup yang berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini juga merupakan akhir dari penelitian yang dilakukan, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan melalui deskripsi data yang sudah dianalisis. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dapat dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.